

BAB IV

SIMPULAN

Kantor Pusat BPKP adalah entitas akuntansi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Secara umum Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan praktik akuntansi konstruksi dalam pembangunan sesuai dengan SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga telah melakukan penatausahaan serta perlakuan akuntansi akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022. Berdasar hasil tinjauan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Akuntansi KDP pada Kantor Pusat BPKP dilakukan melalui aplikasi SAKTI. Praktik Akuntansi KDP merupakan sinergi antara Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa dan Biro Keuangan BPKP. Kantor Pusat BPKP memiliki saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 senilai Rp4.403.350.619,00. Jenis konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Kantor Pusat BPKP berupa peralatan dan mesin dalam pengerjaan dan gedung dan bangunan dalam pengerjaan.
2. Sampai dengan tahun anggaran 2021 berakhir masih terdapat sisa pekerjaan yang belum terselesaikan terkait perolehan aset sebesar Rp1.492.717.441,00.

Sisa Pekerjaan tersebut terkait pekerjaan Rehabilitasi Interior Grha SDM BPKP dan Rehabilitasi Fasad Grha SDM.

3. Sisa pekerjaan yang belum terselesaikan pada TA 2021 tersebut telah dikoreksi dari saldo KDP tahun anggaran 2021 dan telah dilakukan penatausahaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021.
4. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan yang ada pada Kantor Pusat BPKP telah diakui sesuai kriteria pengakuan KDP pada PSAP 08. Seluruh KDP pada Kantor Pusat BPKP merupakan konstruksi yang dilakukan atas perolehan aset yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pusat BPKP itu sendiri.
5. Perolehan aset tetap melalui mekanisme konstruksi dalam pengerjaan yang ada di Kantor Pusat BPKP dilakukan menggunakan kontrak konstruksi dengan penyedia barang atau pihak ketiga.
6. Pekerjaan konstruksi yang sudah selesai telah direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kriteria dalam PSAP 08.
7. Saldo konstruksi dalam pengerjaan Kantor Pusat BPKP telah disajikan dalam neraca dan diungkap secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAP 08.